

BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 973/97 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PERMAINAN KETANGKASAN KIDSFUN TAHUN PAJAK 2023

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap permainan ketangkasan di Kabupaten Jepara, Pemerintah Daerah perlu memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Permainan Ketangkasan Kidsfun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jepara tentang Pemberian Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian Dan Hiburan Permainan Ketangkasan Kidsfun Tahun Pajak 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 3. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Kidsfun Nomor : PR.JPR.0130/ACC/VI/2024 pada tanggal 20 Juni 2024
 - 2. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Hiburan Kidsfun Terhadap Alat Perekam Data transaksi Elektronik, Nomor: 973/5204 pada tanggal 5 Februari 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pemberian Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian Dan Hiburan Permainan Ketangkasan KidsFun Tahun Pajak 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nama

: Kids Fun Jepara

b. Alamat

: Jl. Sukarno Hatta Km. 6 Kec. Tahunan Ds. Tahunan-

Jepara

c. NPWPD

: P.01.0002852.11.012

d. Jumlah Pengurangan Pajak

Barang dan Jasa Tertentu

: Rp. 472.967.065,00

Terbilang: (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah)

KEDUA

Hitungan besaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. PBJT menurut Surat Ketetapan

Pajak Daerah Jabatan

: Rp. 945.934.130,00

b. Jumlah Pengurangan Pajak

: Rp. 472.967.065,00

c. Jumlah PBJT yang terutang setelah

pengurangan

: Rp. 472.967.065,00

Terbilang (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam

puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah)

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 28 April 2025 BUPATI JEPARA,

WITIARSO UTOMO